



PUTUSAN

Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap : **DEDE FRIADI**
Tempat lahir : Pontianak
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 20 Pebruari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Merdeka Gang Merdeka No.12 RT 005
RW 001 Desa Tengah kecamatan Pontianak,
Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan Tanggal 13 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak Tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan Tanggal 12 April 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : Ida Ayu Sayang,SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 10 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut; -

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Hal 1 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **DEDE FRIADI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI FRIADI** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **194, 11 Gram** Kristal bening sabhu yang terbungkus didalam 8 (delapan) Plastik Bening.
 - **26** (dua puluh enam) butir extacy warna merah muda berat bersih **7, 79 Gram** yang terbungkus 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) plastik bening dibungkus plastik hitam.
 - 1 (satu) tisu putih,
 - 1 (satu) plastik kresek putih bertuliskan alfa mart,
 - 1 celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) tas ransel warna biru merk quik silver berisikan ,
 - 1 (satu) timbangan elektrik,
 - 1 aluminium foil,
 - 1 buku catatan,
 - 1 bekas kotak rokok Marlboro putih.
 - 1 (satu) plastik berisikan 8 buah dodol ketan warna hitam,
 - 1 kotak kardus paketan warna hitam,
 - 1 buah Bong,
 - 1 gulung isolasi warna coklat.**dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **DEDE FRIADI** pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Areal Lantai II Lippo Mall Jalan Kartika Plaza Br.segara Kelurahan Kuta kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membeli sabu dan ekstasi dari seseorang yang bernama Malik di Kalimantan dimana harga sabu per gram terdakwa membelinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ekstasi perbutirnya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu), setelah mengambil paketan sabu dan ekstasi tersebut di daerah Jalan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya terdakwa kemudian mengirim paketan sabu dan ekstasi tersebut yang sudah dimasukan atau dibungkus kedalam 8 (delapan) buah dodol ketan yang setiap dodol ketan terdakwa masukkan satu plastic bening yang berisi sabu dan ekstasi dan membungkusnya dengan kardus karton lalu dibungkus lagi dengan plastic warna hitam selanjutnya dilakban dengan lakban warna kuning lalu terdakwa mengirimnya lewat jasa pengiriman Pahala kencana menuju ke Bali ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2016 terdakwa berangkat dari Kalimantan menuju ke Bali dan tiba di Bali pada tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 19.00 wita dan langsung menginap di Coco Beach Hostel tepatnya kamar No.5 di jalan Kartika Plaza Gang Samudra No.100X Kuta, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 terdakwa mengambil paketan yang terdakwa kirim dari Kalimantan di kantor

Hal 3 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahala Kencana di jalan Gatot Subroto Barat dan membawanya ketempat terdakwa menginap di Coco beach Hostel Jalan Kartika Plaza Kuta, sesampainya dikamar hotel terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut lalu menyimpannya;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut, petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan dan menjual sabu di areal mall didaerah Kuta, selanjutnya petugas yang dipimpin Kanit I I Gede Sudiarna Putra, SH melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa masuk kedalam areal Lippo Mall menuju kelantai II, lalu petugas membuntuti terdakwa setelah berada di areal lantai II petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan memanggil dua orang security yang bertugas dilantai II yakni saksi Kadek Sentana dan saksi Richi Ovardus Verbos, dilakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa dan petugas menemukan digenggaman tangan kanan terdakwa 1 (satu) plastic kresek warna putih bertuliskan alfa Mart yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus tissue warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat yang dikeluarkan dari saku celana pendek warna merah yang terdakwa gunakan saat itu, setelah petugas menanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, karena petugas mencurigai terdakwa masih memiliki paket sabu lainnya, petugas kemudian menanyakan kepada terdakwa dimana tempat tinggal terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menginap di Coco Beach Hostel kamar No.5 Jalan Kartika Plaza Kuta lalu petugas mengajak terdakwa menuju ke Coco beach Hostel Jalan Kartika Plaza gang Samudra No.100X Kuta, sesampainya di tempat tersebut petugas bertemu dengan karyawan hotel dan menanyakan apakah terdakwa menginap di Coco beach Hostel dan karyawan tersebut membenarkannya dan menyewa kamar No.5, selanjutnya petugas membawa terdakwa kedalam kamar No.5 dengan disaksikan oleh saksi Ni Komang Ayu Sri Mariani dan saksi Ni Nengah Wiriyati yang merupakan karyawan Coco beach Hostel dilakukan penggeledahan didalam kamar dan petugas menemukan dilemari pakaian : 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga sabhu, 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan : 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah

Hal 4 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening,1 (satu) buah timbangan elektrik,1 (satu) buah buku catatan,1 (satu) gulung aluminium Foil ; Dilantai kamar sebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda ; Dilantai kamar sebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau ; Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong dan diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat, atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 24,78 Gram Kode A1.
- 1 (satu) plastik Bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 22,93 Gram Kode A2.
- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 24,89 Gram Kode B1.
- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 28,57 Gram Kode B2.
- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 24,86 Gram Kode B3.
- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 21,86 Gram Kode B4.
- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 24,48 Gram Kode B5.
- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 21,74 Gram Kode B6.
- 1 (satu) plastik bening berisikan 12 butir extacy warna merah muda berat bersih 3,60 Gram Kode C1.
- 1 (satu) plastik bening dibungkus plastik warna hitam berisikan 14 butir extacy warna merah muda berat bersih 4,19 Gram Kode C2.

Sehingga berat bersih 8 Paket sabhu adalah **194,11 Gram** dan berat bersih 26 butir extacy warna merah muda adalah **7,79 Gram** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Oktober 2016,

Hal 5 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. 937 / NNF/ 2016 tanggal 10 Oktober 2016, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

a. 4080/2016/NF s/d 4087/ 2016/NF berupa Kristal bening dan 4090/2016/NF berupa cairan berwarna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. **adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. 4088.A/ 2016/ NF, 4088.B/ 2016/ NF, 4089.A/ 2016/ NF,dan 4089.B/ 2016/ NF berupa Tablet warna merah muda serta 4090/2016/NF berupa cairan berwarna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. **adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA** dan terdaftar dalam **golongan 1 (satu) nomor urut 37** Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **DEDE FRIADI** pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di Areal Lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br.segara Kelurahan Kuta kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim , mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Hal 6 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari seminggu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa membeli sabu dan ekstasi dari seseorang yang bernama Malik di Kalimantan dimana harga sabu per gram terdakwa membelinya dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan ekstasi perbutirnya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu), setelah mengambil paketan sabu dan ekstasi tersebut didaerah Jalan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya terdakwa kemudian mengirim paketan sabu dan ekstasi tersebut yang sudah dimasukan atau dibungkus kedalam 8 (delapan) buah dodol ketan yang setiap dodol ketan terdakwa masukkan satu plastic bening yang berisi sabu dan ekstasi dan membungkusnya dengan kardus karton lalu dibungkus lagi dengan plastic warna hitam selanjutnya dilakban dengan lakban warna kuning lalu terdakwa mengirimnya lewat jasa pengiriman Pahala kencana menuju ke Bali ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2016 terdakwa berangkat dari Kalimantan menuju ke Bali dan tiba di Bali pada tanggal 3 Oktober 2016 sekitar jam 19.00 wita dan langsung menginap di Coco Beach Hostel tepatnya kamar No.5 di jalan Kartika Plaza Gang Samudra No.100X Kuta, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 terdakwa mengambil paketan yang terdakwa kirim dari Kalimantan di kantor Pahala Kencana di jalan Gatot Subroto Barat dan membawanya ketempat terdakwa menginap di Coco beach Hostel Jalan Kartika Plaza Kuta, sesampainya dikamar hotel terdakwa sempat menggunakan sabu tersebut lalu menyimpannya;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut, petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan dan menjual sabu di areal mall didaerah Kuta, selanjutnya petugas yang dipimpin Kanit I I Gede Sudiarna Putra, SH melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa masuk kedalam areal Lippo Mall menuju kelantai II, lalu petugas membuntuti terdakwa setelah berada diareal lantai II petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan memanggil dua orang security yang bertugas dilantai II yakni saksi Kadek Sentana dan saksi Richi Ovardus Verbos, dilakukan pengeledahan terhadap badan / pakain terdakwa dan petugas menemukan digenggaman tangan kanan terdakwa 1 (satu) plastic kresek warna putih bertuliskan alfa Mart yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastic klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga sabu yang terbungkus tissue warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat yang dikeluarkan dari saku celana pendek warna merah yang terdakwa gunakan saat itu, setelah

Hal 7 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas menanyakan tentang kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, karena petugas mencurigai terdakwa masih memiliki paket sabu lainnya, petugas kemudian menanyakan kepada terdakwa dimana tempat tinggal terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menginap di Coco Beach Hostel kamar No.5 Jalan Kartika Plaza Kuta lalu petugas mengajak terdakwa menuju ke Coco beach Hostel Jalan Kartika Plaza gang Samudra No.100X Kuta, sesampainya di tempat tersebut petugas bertemu dengan karyawan hotel dan menanyakan apakah terdakwa menginap di Coco beach Hostel dan karyawan tersebut membenarkannya dan menyewa kamar No.5, selanjutnya petugas membawa terdakwa kedalam kamar No.5 dengan disaksikan oleh saksi Ni Komang Ayu Sri Mariani dan saksi Ni Nengah Wiriyati yang merupakan karyawan Coco beach Hostel dilakukan penggeledahan didalam kamar dan petugas menemukan dilemari pakaian : 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga sabhu, 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan : 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah plastik bening, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah buku catatan, 1 (satu) gulung aluminium Foil ; Dilantai kamar sebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda ; Dilantai kamar sebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau ; Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong dan diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat, atas penemuan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 24,78 Gram Kode A1.
 - 1 (satu) plastik Bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 22,93 Gram Kode A2.

Hal 8 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 24,89 Gram Kode B1.
- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 28,57 Gram Kode B2.
- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 24,86 Gram Kode B3.
- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 21,86 Gram Kode B4.
- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 24,48 Gram Kode B5.
- 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening sabhu berat bersih 21,74 Gram Kode B6.
- 1 (satu) plastik bening berisikan 12 butir extacy warna merah muda berat bersih 3,60 Gram Kode C1.
- 1 (satu) plastik bening dibungkus plastik warna hitam berisikan 14 butir extacy warna merah muda berat bersih 4,19 Gram Kode C2.

Sehingga berat bersih 8 Paket sabhu adalah 194,11 Gram dan berat bersih 26 butir extacy warna merah muda adalah 7,79 Gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk *membawa, mengirim, mengangkat atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. 937 / NNF/ 2016 tanggal 10 Oktober 2016, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - a. 4080/2016/NF s/d 4087/ 2016/NF berupa Kristal bening dan 4090/2016/NF berupa cairan berwarna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. **adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. 4088.A/ 2016/ NF, 4088.B/ 2016/ NF, 4089.A/ 2016/ NF,dan 4089.B/ 2016/ NF berupa Tablet warna merah muda serta 4090/2016/NF berupa cairan berwarna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. **adalah benar mengandung sediaan narkotika MDMA** dan terdaftar dalam **golongan 1**

Hal 9 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut **37** Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NYOMAN SAPRAYODI, SH,

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan DEDE FRIADI, saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa saksi ditangkap dan saat digeledah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari saku depan kanan celana pendek warna merah yang terdakwa gunakan yaitu 1 plastik kresek warna putih bertuliskan alfa mart yang didalamnya berisikan 2 plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan masing – masing Kristal bening sabhu selanjutnya di lakukan penggeledahan didalam kamar yang terdakwa sewa yaitu Kamar No. 5 Coco Beach Hostel Jalan Kartika Plaza Gg. Samudra No. 100 X Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, yang pada saat sampai didalam kamar dan ditemukan:
 - didalam lemari pakaian ditemukan :
 1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening sabhu.
 2. 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah plastik bening.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah buku catatan
 - 1 (satu) gulung aluminium Foil.

Hal 10 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dilantai kamar disebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda.
- c. Dilantai kamar disebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau.
- d. Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong.
- e. Diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat
- Setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui berat 8 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 194,11 Gram dan 26 butir tablet warna hijau extacy dengan berat bersih 7,79 Gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 194,11 Gram Gram Kristal bening sabhu dan 26 butir extacy warna hijau.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sabhu adalah untuk dijual dan ada yang digunakan sendiri serta untuk extacy rencananya akan digunakan sendiri menurut keterangan tersangka.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I KADEK DIANA,

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan DEDE FRIADI, saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa saksi ditangkap dan saat digeledah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari saku depan kanan celana pendek warna merah yang terdakwa gunakan yaitu 1 plastik kresek warna putih bertuliskan alfa mart yang didalamnya berisikan 2 plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan masing – masing Kristal bening sabhu selanjutnya di lakukan penggeledahan didalam kamar yang terdakwa sewa yaitu Kamar No. 5 Coco Beach Hostel

Hal 11 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kartika Plaza Gg. Samudra No. 100 X Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, yang pada saat sampai didalam kamar dan ditemukan:

1. didalam lemari pakaian ditemukan :

1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening sabhu.

• 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah plastik bening.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah buku catatan
- 1 (satu) gulung aluminium Foil.

f. Dilantai kamar disebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda.

g. Dilantai kamar disebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau.

h. Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong.

i. Diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat

- Setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui berat 8 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 194,11 Gram dan 26 butir tablet warna hijau extacy dengan berat bersih 7,79 Gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 194,11 Gram Gram Kristal bening sabhu dan 26 butir extacy warna hijau.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sabhu adalah untuk dijual dan ada yang digunakan sendiri serta untuk extacy rencananya akan digunakan sendiri menurut keterangan tersangka.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi KADEK SENTANA,;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan DEDE FRIADI, saksi baru kenal dengan DEDE FRIADI pada saat diamankan oleh polisi.

Hal 12 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, saksi bersama dengan teman saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap DEDE FRIADI.
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap DEDE FRIADI yang pada saat itu DEDE FRIADI menggenggam dengan tangan kanan yaitu 1 plastik kresek warna putih bertuliskan alfa mart yang didalamnya berisikan 2 plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan masing – masing Kristal bening.
- Setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui berat 2 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 47,71 Gram.
- Bahwa pada saat DEDE FRIADI ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 47,71 Gram Kristal bening sabhu.
- Bahwa memang benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 kresek warna puith yang bertuisikan alfa mart, 2 plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga sabhu, tissue warna putih, lakban warna coklat dan celana pendek warna merah adalah barang yang ditemukan pada saat DEDE FRIADI diamankan.
- Bahwa memang benar laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama DEDE FRIADI yang saksi lihat ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.

4. Saksi NI KOMANG AYU SRI MARIANI,;

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan DEDE FRIADI, saksi mengenali wajah dari laki-laki tersebut yang tidak lain menginap di coco beach hostel tempat saksi bekerja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 wita bertempat di kamar no. 5 Coco Beach Hostel Jalan Kartika Plaza Gg. Samudra No. 100 X Kuta Badung, saksi bersama dengan teman saksi menyaksikan penggeledahan kamar yang disewa oleh DEDE FRIADI.
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan kamar no. 5 yang disewa oleh DEDE FRIADI dan ditemukan
 - a. didalam lemari pakaian ditemukan :
 1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening sabhu.

Hal 13 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah plastik bening.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah buku catatan
- 1 (satu) gulung aluminium Foil.

b. Dilantai kamar disebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda.

a. Dilantai kamar disebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau.

b. Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong.

c. Diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat.

- Bahwa setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui untuk keseluruhan berat dari 6 plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga sabhu adalah 146,40 Gram. Dan untuk 26 butir tablet warna merah muda diduga extacy adalah 7,79 Gram.
- Bahwa pada saat DEDE FRIADI ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 146,40 Gram Kristal bening sabhu dan 26 butir tablet warna merah muda diduga extacy adalah 7,79 Gram.
- Bahwa memang benar barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu 1 kresek warna puith yang bertuiskan alfa mart, 2 plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga sabhu, tissue warna putih, lakban warna coklat dan celana pendek warna merah adalah barang yang ditemukan pada saat DEDE FRIADI diamankan.
- Bahwa memang benar laki-laki yang pemeriksa tunjukan dihadapan saksi sekarang ini adalah laki-laki bernama DEDE FRIADI yang saksi lihat ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa: Dede Friadi yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan ketarangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Hal 14 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung. Saya sampai ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena digenggam tangan kanan saya ditemukan narkoba jenis sabhu. Dan terdakwa ditangkap sendirian.
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap **DEDE FRIADI** yang pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari saku depan kanan celana pendek warna merah yang terdakwa gunakan yaitu 1 plastik kresek warna putih bertuliskan alfa mart yang didalamnya berisikan 2 plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan masing – masing Kristal bening sabhu selanjutnya di lakukan pengeledahan didalam kamar yang terdakwa sewa yaitu Kamar No. 5 Coco Beach Hostel Jalan Kartika Plaza Gg. Samudra No. 100 X Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, yang pada saat sampai didalam kamar dan ditemukan: didalam lemari pakaian ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening sabhu.
 - b. 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah plastik bening.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah buku catatan
 - 1 (satu) gulung aluminium Foil.
 - c. Dilantai kamar disebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda.
 - d. Dilantai kamar disebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau.
 - e. Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong.
 - f. Diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat
- Bahwa Barang Narkoba jenis shabu tersebut setelah ditimbang dikantor polisi berat dari berat 8 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 194,11 Gram dan 26 butir tablet warna hijau berat bersih 7,79 Gram.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabhu dan extacy adalah untuk digunakan sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai, menyimpan barang berupa sabhu dan extacy.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan tersangka.

Hal 15 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi – saksi

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- **194, 11 Gram** Kristal bening sabhu yang terbungkus didalam 8 (delapan) Plastik Bening.
- **26** (dua puluh enam) butir extacy warna merah muda berat bersih **7, 79 Gram** yang terbungkus 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) plastik bening dibungkus plastik hitam.
- 1 (satu) tisu putih,
- 1 (satu) plastik kresek putih bertuliskan alfa mart,
- 1 celana pendek warna merah.
- 1 (satu) tas ransel warna biru merk quik silver berisikan ,
- 1 (satu) timbangan elektrik,
- 1 aluminium foil,
- 1 buku catatan,
- 1 bekas kotak rokok Marlboro putih.
- 1 (satu) plastik berisikan 8 buah dodol ketan warna hitam,
- 1 kotak kardus paketan warna hitam,
- 1 buah Bong,

1 gulung isolasi warna coklat

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung. Saya sampai ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena digenggaman tangan kanan saya ditemukan narkoba jenis sabhu. Dan terdakwa ditangkap sendirian.
- Bahwa benar jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap **DEDE FRIADI** yang pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari saku depan kanan celana pendek warna merah yang terdakwa gunakan yaitu 1 plastik kresek warna putih bertuliskan alfa mart yang didalamnya berisikan 2 plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan masing – masing Kristal bening sabhu selanjutnya di lakukan

Hal 16 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan didalam kamar yang terdakwa sewa yaitu Kamar No. 5 Coco Beach Hostel Jalan Kartika Plaza Gg. Samudra No. 100 X Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, yang pada saat sampai didalam kamar dan ditemukan: didalam lemari pakaian ditemukan :

a. 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening sabhu.

b. 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah plastik bening.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah buku catatan
- 1 (satu) gulung aluminium Foil.

c. Dilantai kamar disebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda.

d. Dilantai kamar disebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau.

e. Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong.

f. Diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat

- Bahwa benar Barang Narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang dikantor polisi berat dari berat 8 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 194,11 Gram dan 26 butir tablet warna hijau berat bersih 7,79 Gram.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabhu dan extacy adalah untuk digunakan sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas mengusai, menyimpan barang berupa sabhu dan extacy.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut -

Hal 17 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba,-

Atau;

Kedua : melanggar pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba,-

Alternatif maka kami akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1, Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman *sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram ;*

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **DEDE FRIADI** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi – saksi :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.

Hal 18 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan DEDE FRIADI, saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa saksi tangkap dan saat digeledah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari saku depan kanan celana pendek warna merah yang terdakwa gunakan yaitu 1 plastik kresek warna putih bertuliskan alfa mart yang didalamnya berisikan 2 plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan masing – masing Kristal bening sabhu selanjutnya di lakukan penggeledahan didalam kamar yang terdakwa sewa yaitu Kamar No. 5 Coco Beach Hostel Jalan Kartika Plaza Gg. Samudra No. 100 X Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, yang pada saat sampai didalam kamar ditemukan :
 1. didalam lemari pakaian ditemukan :
 - 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening sabhu.
 - 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah plastik bening.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah buku catatan
 - 1 (satu) gulung aluminium Foil.
 2. Dilantai kamar disebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda.
 3. Dilantai kamar disebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau.

Hal 19 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong.

5. Diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat

- Bahwa setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui berat 8 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 194,11 Gram dan 26 butir tablet warna hijau extacy dengan berat bersih 7,79 Gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 194,11 Gram Kristal bening sabhu dan 26 butir extacy warna hijau.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sabhu adalah untuk dijual dan ada yang digunakan sendiri serta untuk extacy rencananya akan digunakan sendiri menurut keterangan terdakwa .
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

1. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung. Saya sampai ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena digenggaman tangan kanan saya ditemukan narkoba jenis sabhu. Dan terdakwa ditangkap sendirian.
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **DEDE FRIADI** yang pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari saku depan kanan celana pendek warna merah yang terdakwa gunakan yaitu 1 plastik kresek warna putih bertuliskan alfa mart yang didalamnya berisikan 2 plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan masing – masing Kristal bening sabhu selanjutnya di lakukan penggeledahan didalam kamar yang terdakwa sewa yaitu Kamar No. 5 Coco Beach Hostel Jalan Kartika Plaza Gg. Samudra No. 100 X Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, yang pada saat sampai didalam kamar dan ditemukan: didalam lemari pakaian ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening sabhu.

Hal 20 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah plastik bening.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah buku catatan
 - 1 (satu) gulung aluminium Foil.
- c. Dilantai kamar disebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda.
- d. Dilantai kamar disebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau.
- e. Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong.
- f. Diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat
- Bahwa Barang Narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang dikantor polisi berat dari berat 8 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 194,11 Gram dan 26 butir tablet warna hijau berat bersih 7,79 Gram.
- Bahwa maksdu dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabhu dan extacy adalah untuk digunakan sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas mengusai, menyimpan barang berupa sabhu dan extacy.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan tersangka.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi – saksi ;

3. Alat bukti petunjuk :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.



Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan :

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan DEDE FRIADI, saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa saksi ditangkap dan saat digeledah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari saku depan kanan celana pendek warna merah yang terdakwa gunakan yaitu 1 plastik kresek warna putih bertuliskan alfa mart yang didalamnya berisikan 2 plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan masing – masing Kristal bening sabhu selanjutnya di lakukan penggeledahan didalam kamar yang terdakwa sewa yaitu Kamar No. 5 Coco Beach Hostel Jalan Kartika Plaza Gg. Samudra No. 100 X Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, yang pada saat sampai didalam kamar dan ditemukan:

2. didalam lemari pakaian ditemukan :

1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening sabhu.
2. 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan :

Hal 22 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



- 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah plastik bening.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik.
- 1 (satu) buah buku catatan
- 1 (satu) gulung aluminium Foil.
- 3. Dilantai kamar disebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda.
- 4. Dilantai kamar disebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau.
- 5. Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong.
- 6. Diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat
- Bahwa setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui berat 8 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 194,11 Gram dan 26 butir tablet warna hijau extacy dengan berat bersih 7,79 Gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dicek sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 194,11 Gram Kristal bening sabhu dan 26 butir extacy warna hijau.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sabhu adalah untuk dijual dan ada yang digunakan sendiri serta untuk extacy rencananya akan digunakan sendiri menurut keterangan terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung. Saya sampai ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar karena digenggam tangan kanan saya ditemukan narkoba jenis sabhu. Dan terdakwa ditangkap sendirian.

Hal 23 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **DEDE FRIADI** yang pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari saku depan kanan celana pendek warna merah yang terdakwa gunakan yaitu 1 plastik kresek warna putih bertuliskan alfa mart yang didalamnya berisikan 2 plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan masing – masing Kristal bening sabhu selanjutnya di lakukan penggeledahan didalam kamar yang terdakwa sewa yaitu Kamar No. 5 Coco Beach Hostel Jalan Kartika Plaza Gg. Samudra No. 100 X Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, yang pada saat sampai didalam kamar dan ditemukan: didalam lemari pakaian ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening sabhu.
 - b. 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah plastik bening.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah buku catatan
 - 1 (satu) gulung aluminium Foil.
 - c. Dilantai kamar disebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda.
 - d. Dilantai kamar disebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau.
 - e. Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong.
 - f. Diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat
- Bahwa Barang Narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang dikantor polisi berat dari berat 8 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 194,11 Gram dan 26 butir tablet warna hijau berat bersih 7,79 Gram.

Hal 24 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabhu dan extacy adalah untuk digunakan sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas menguasai, menyimpan barang berupa sabhu dan extacy.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan tersangka.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi – saksi ;

3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur **“memiliki, menyimpan menguasai”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi –saksi :

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani, saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan DEDE FRIADI, saksi baru kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa saksi ditangkap dan saat digeledah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 13,30 wita bertempat di Areal lantai II Lipo Mall Jalan Kartika Plaza Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, saksi bersama dengan team melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa jenis barang yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa mengeluarkan dari saku depan kanan celana pendek warna merah yang terdakwa gunakan yaitu 1 plastik kresek warna

Hal 25 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bertuliskan alfa mart yang didalamnya berisikan 2 plastik bening yang terbungkus tisu warna putih yang digulung oleh lakban warna coklat dan setelah dibuka berisikan masing – masing Kristal bening sabhu selanjutnya di lakukan pengeledahan didalam kamar yang terdakwa sewa yaitu Kamar No. 5 Coco Beach Hostel Jalan Kartika Plaza Gg. Samudra No. 100 X Br. Segara Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, yang pada saat sampai didalam kamar dan ditemukan:

1. didalam lemari pakaian ditemukan :

1. 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru merk Quik Silver yang berisikan 6 (enam) Plastik bening yang berisikan Kristal bening sabhu.
2. 1 (satu) tas paper bag warna biru bertuliskan Planet Sport yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro putih yang didalamnya berisikan 12 (dua belas) tablet extacy warna merah muda yang dibungkus 1 buah plastik bening.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - 1 (satu) buah buku catatan
 - 1 (satu) gulung aluminium Foil.

2. Dilantai kamar disebelah kanan meja TV ditemukan 1 (satu) kotak kardus paketan warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibungkus kembali dengan plastik warna hitam yang berisikan 14 (empat belas) tablet extacy warna merah muda.

3. Dilantai kamar disebelah kanan tempat tidur ditemukan 1 (satu) plastik bening yang berisikan 8 (delapan) buah dodol ketan warna hitam berada didalam tong sampah warna hijau.

4. Didalam kulkas ditemukan 1 (satu) buah bong.

5. Diatas meja ditemukan 1 (satu) buah isolasi warna coklat

- Bahwa setelah ditimbang dikantor polisi barulah diketahui berat 8 plastik klip Kristal bening sabhu berat bersih 194,11 Gram dan 26 butir tablet warna hijau extacy dengan berat bersih 7,79 Gram.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas menguasai dan menyimpan barang berupa 194,11 Gram Gram Kristal bening sabhu dan 26 butir extacy warna hijau.

Hal 26 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan sabhu adalah untuk dijual dan ada yang digunakan sendiri serta untuk extacy rencananya akan digunakan sendiri menurut keterangan terdakwa .
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 937 / NNF/ 2016 tanggal 10 Oktober 2016, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 4080/2016/NF s/d 4087/ 2016/NF berupa Kristal bening dan 4090/2016/NF berupa cairan berwarna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. **adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 4088.A/ 2016/ NF, 4088.B/ 2016/ NF, 4089.A/ 2016/ NF,dan 4089.B/ 2016/ NF berupa Tablet warna merah muda serta 4090/2016/NF berupa cairan berwarna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **golongan 1 (satu)** nomor urut **37** Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dakwaan Penuntut umum telah terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam pemeriksaan telah dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka Kepada Terdakwa haruslah dinyatakan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Hal 27 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung ekonomi bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DEDE FRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dbayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 194, 11 Gram** Kristal bening sabhu yang terbungkus didalam 8 (delapan) Plastik Bening.
 - 26** (dua puluh enam) butir extacy warna merah muda berat bersih **7, 79 Gram** yang terbungkus 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) plastik bening dibungkus plastik hitam.
 - 1 (satu) tisu putih,
 - 1 (satu) plastik kresek putih bertuliskan alfa mart,
 - 1 celana pendek warna merah.
 - 1 (satu) tas ransel warna biru merk quik silver berisikan ,
 - 1 (satu) timbangan elektrik,

Hal 28 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 aluminium foil,
- 1 buku catatan,
- 1 bekas kotak rokok Marlboro putih.
- 1 (satu) plastik berisikan 8 buah dodol ketan warna hitam,
- 1 kotak kardus paketan warna hitam,
- 1 buah Bong,
- 1 gulung isolasi warna coklat.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Kamis** tanggal **23 Maret 2017**, oleh kami: **Angeliky Handajani Day,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Sri Wahyuni Ariningsih,SH.,MH.** Dan **I G N Partha Bhargawa,SH...** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh: **Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh I Gd Wiraguna Wiradarma,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Pensehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

1. Sri Wahyuni Ariningsih,SH.,MH.

Angeliky Handajani Day,SH.MH

2, I G N Partha Bhargawa,SH

Panitera Pengganti

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum

Hal 29 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari **Kamis tanggal 23 Maret 2017**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: **1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps** Tanggal 23 Maret 2017 tersebut .-

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum

Hal 30 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 1117/Pid.Sus/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)